

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Sebelum menggunakan menggunakan Konsep 3 in 1 *in the land acquisition*, Tim Pengadaan Tanah yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang menggunakan model PTUP yang merupakan sebuah model murni dari perundang-undangan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya model ini, banyak sekali hambatan yang terjadi. Maka dari itu, Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, yakni Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang mengambil tindakan, yaitu menggunakan konsep 3 in 1 *in the land acquisition*

1. Pelaksanaan Konsep 3 in 1 *in the land acquisition* terhadap kegiatan pengadaan tanah di Kabupaten Jombang.

Dalam Konsep 3 in 1 *in the land acquisition*, dapat diklarifikasi menjadi 3 Titik, yaitu :

- a. Titik *Start* (Perizinan Tanah)
  - b. Titik *Decision* (Penguasaan Tanah)
  - c. Titik *Product* (Sertifikasi Tanah)
2. Hambatan dan Upaya Konsep 3 in 1 *in the land acquisition* terhadap kegiatan pengadaan tanah di Kabupaten Jombang
    - a. Pemilik lahan masih belum menerima tawaran harga dari pihak *appraisal* \
    - b. Status kepemilikan tanah yang beberapa lainnya masih berupa Akta Jual Beli (AJB), Surat Perjanjian Jual Beli Rumah/Tanah, serta Surat Pernyataan Kepemilikan Bangunan yang Berdiri diatas Tanah Negara

Upaya dalam mengatasi selama proses pelaksanaan pengadaan tanah di desa Pundong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

- a. Tim *appraisal* dapat lebih memberikan penjelasan kepada warga akan factor yang mempengaruhi nilai tanah mereka.
- b. Seharusnya kepemilikan tanah tersebut dapat berupa SHM guna memudahkan kepengurusan.

## **B. Saran**

Adapun saran yang peneliti berikan untuk instansi pemerintah yang menjadi panitia pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan irigasi (Pariterong) Peterongan, Kabupaten Jombang yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, antara lain adalah

- a. Ganti kerugian atas tanah seharusnya lebih tinggi dari harga pasar untuk penghargaan kepada pemilik tanah yang telah bersedia mengorbankan haknyakepada Negara, mengingat harga tanah cenderung meningkat terus.
- b. Masih perlu dilakukan upaya maksimal mensosialisasikan Undang Undang Nomof. 2 Tahun 2012 baik terhadap panitia pelaksana dan kepada masyarakat, sehingga terdapat suatu persamaam persepsi mengenai pengertian, makna, tujuan da prosedur pengadaan tanah untuk kepentingan umum